



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dan untuk kelancaran pemberlakuan pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih/Diangkat Menjadi perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama dengan Kepala Desa;
13. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa atas seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa yang menjadi kewajiban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintah Desa setiap tahun berjalan kepada BPD;
14. Tokoh Masyarakat adalah orang-orang yang dihargai dan dihormati oleh masyarakat karena kecakapan, keahlian dan perbuatannya di tengah-tengah masyarakat dan lingkungannya ;
15. Peraturan Tata Tertib BPD adalah Peraturan tata tertib yang dibuat oleh BPD setelah melalui rapat dan musyawarah BPD yang berfungsi sebagai patron dan pedoman bagi setiap anggota BPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II PENCALONAN DAN PENETAPAN

Bagian Pertama

Pencalonan Pasal 2

- (1) Anggota BPD terdiri dari unsur tokoh/pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang merupakan penduduk desa bersangkutan dan dipilih berdasarkan keterwakilan unsur wilayah yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat.

- (2) Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat;
 - Berusia sekurang-kurangnya 20 tahun;
 - Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - Berkekelakuan baik, jujur, dan adil;
 - Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - Tidak sedang dicabut hak pilihnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang dikeluarkan berdasarkan keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - Terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di desa yang bersangkutan serta mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
- (3) Izin tertulis oleh calon anggota BPD dari unsur PNS, TNI dan POLRI dibuat oleh atasan langsung yang bersangkutan dan disampaikan kepada Kepala Desa, sebelum musyawarah dan mufakat/pemilihan calon anggota BPD pada tingkat desa dilaksanakan.

Pasal 3

- Calon anggota BPD ditentukan secara musyawarah dan mufakat yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap di tingkat dusun dan di tingkat desa;
- Jumlah anggota BPD yang akan dipilih dan ditetapkan pada setiap Desa ditetapkan berdasarkan kriteria jumlah penduduk dengan perincian sebagai berikut :
 - Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 (lima) orang anggota;
 - Jumlah penduduk antara 1.501 s/d 3.000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota;
 - Jumlah penduduk antara 3.001 s/d 4.500 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota;
 - Jumlah penduduk dari 4.501 jiwa atau lebih, 11 (sebelas) orang anggota.
- Jumlah anggota BPD yang akan diajukan dari tingkat dusun untuk menjadi calon anggota BPD di tingkat desa ditentukan sebagai berikut :
 - Desa dengan jumlah BPD 5 (lima) orang, mengajukan masing-masing paling banyak 3 (tiga) orang calon;
 - Desa dengan jumlah BPD 7 (tujuh) orang, mengajukan masing-masing paling banyak 4 (empat) orang calon;
 - Desa dengan jumlah BPD 9 (sembilan) orang, mengajukan masing-masing paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - Desa dengan jumlah BPD 11 (sebelas) orang, mengajukan masing-masing paling banyak 6 (enam) orang calon;
- Langkah-langkah pelaksanaan musyawarah dan mufakat dan atau pemungutan suara pada tingkat dusun sebagai berikut :
 - Kepala Dusun mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat dusun dalam rangka penentuan calon anggota BPD, setelah mendapat pemberitahuan tertulis dari Kepala Desa;
 - Kepala Dusun mengundang masyarakat dusun secara tertulis dan atau lisan dalam rangka musyawarah dan mufakat penentuan calon anggota BPD;
 - Pelaksanaan musyawarah dan mufakat dapat dilakukan oleh Kepala Dusun apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah KK Dusun berdasarkan data jumlah KK yang ada di desa dan atau telah dihadiri oleh unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1;

- d. Kepala Dusun memimpin pelaksanaan musyawarah dan mufakat dan atau pemungutan suara sampai dengan ditemukannya calon anggota BPD yang akan diajukan ke tingkat desa;
 - e. Dalam hal musyawarah dan mufakat telah tercapai dan diperoleh calon anggota BPD sebagaimana yang ditentukan, Kepala Dusun menyusun Berita Acara penentuan calon anggota BPD beserta dengan kelengkapan berkas pendukung lainnya untuk diajukan dan disampaikan kepada Kepala Desa;
 - f. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai dan tidak diperoleh calon anggota BPD sebagaimana yang ditentukan, Kepala Dusun melanjutkan acara Pemungutan Suara penentuan calon anggota BPD sampai dengan diperolehnya calon anggota BPD hanya dari peserta musyawarah yang hadir;
 - g. Hasil pemungutan suara penentuan calon anggota BPD yang dilakukan pada tingkat dusun, selanjutnya dibuat dalam Berita Acara Penentuan Calon Anggota BPD tingkat Dusun;
 - h. Kepala Dusun menyampaikan daftar calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf g dengan melampirkan Berita Acara Pemungutan Suara Penentuan Calon Anggota BPD berikut dengan kelengkapan berkas lainnya kepada Kepala Desa.
- (5) Langkah-langkah pelaksanaan musyawarah dan mufakat dan atau pemungutan suara pada tingkat desa sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mempersilakan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat desa dalam rangka penentuan anggota BPD;
 - b. Kepala Desa mengundang seluruh Perangkat Desa dan calon anggota BPD yang telah diajukan oleh Kepala Dusun untuk mengadakan musyawarah dan mufakat penentuan anggota BPD;
 - c. Musyawarah dan Mufakat penentuan anggota BPD dilaksanakan dengan tetap mengutamakan serta memperhatikan keterwakilan wilayah;
 - d. Kepala Desa memimpin pelaksanaan musyawarah dan mufakat sampai dengan diperolehnya anggota BPD sebagaimana ditentukan;
 - e. Dalam hal musyawarah dan mufakat tercapai dan diperoleh calon anggota BPD sebagaimana yang ditentukan, Kepala Desa menyusun Berita Acara Musyawarah penentuan anggota BPD beserta dengan kelengkapan berkas pendukung lainnya untuk diajukan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat guna mendapat penetapan dan pengesahan;
 - f. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai dan tidak diperoleh calon anggota BPD sebagaimana yang ditentukan, Kepala Desa melakukan Pemungutan Suara penentuan calon anggota BPD sampai dengan diperolehnya jumlah anggota BPD sesuai dengan ketentuan;
 - g. Pemungutan Suara dilakukan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah musyawarah dan mufakat tidak tercapai;
 - h. Kepala Desa mempersilakan dan memimpin pelaksanaan pemungutan suara penentuan calon anggota BPD sampai dengan diperolehnya jumlah anggota BPD berdasarkan nomor urut suara terbanyak;
 - i. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di tingkat desa, Kepala Desa menyurati Kepala Dusun untuk mengajukan daftar nama masyarakat dusun untuk menjadi perwakilan pemilih dan mewakili dusun dalam pemungutan suara pemilihan calon anggota BPD;
 - j. Kepala Dusun mengajukan dan menyampaikan daftar nama masyarakat yang akan menjadi perwakilan pemilih dan mewakili dusun dalam pemungutan suara pemilihan calon anggota BPD, dengan ketentuan bahwa bakal calon anggota BPD yang telah diajukan oleh Kepala Dusun tidak dapat diajukan sebagai perwakilan pemilih dan setiap bakal calon tidak mempunyai hak pilih;
 - k. Jumlah perwakilan pemilih masing-masing dusun sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1). Desa yang terdiri atas 3 (tiga) dusun, perwakilan pemilih sebanyak 7 (tujuh) orang setiap dusun;
 - 2). Desa yang terdiri atas 4 (empat) dusun, perwakilan pemilih sebanyak 9 (sembilan) orang;
 - 3). Desa yang terdiri atas 5 (empat) dusun, perwakilan pemilih sebanyak 11 (sebelas) orang;

- 4). Desa yang terdiri atas 6 (enam) dusun, perwakilan pemilih sebanyak 13 (tiga belas) orang;
 - 5). Desa yang terdiri lebih dari 6 (enam) dusun, perwakilan pemilih sebanyak 15 (lima belas) orang;
- f. Persyaratan untuk dapat diajukan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf k, yaitu :
 - 1). Bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan;
 - 2). Berusia sekurang-kurangnya 20 tahun dan telah menikah;
 - 3). Diajukan oleh Kepala Dusun.
 - m. Masing-masing perwakilan pemilih mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diperwakilkan kepada orang lain.
 - n. Dalam hal pemungutan suara terdapat calon anggota BPD yang memperoleh hasil suara sama dan telah melampaui batas jumlah BPD sebagaimana ditentukan, maka diadakan pemilihan ulang hanya terhadap calon anggota BPD yang perolehan suaranya sama tersebut guna mendapatkan jumlah anggota BPD sesuai ketentuan;
 - o. Kepala Desa menyusun Berita Acara Pemungutan Suara Penentuan BPD berikut dengan kelengkapan berkas pendukung lainnya untuk diajukan kepada Bupati melalui Camat guna mendapat penetapan dan pengesahan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 4

Calon anggota BPD yang terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 3 diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi Berita Acara Musyawarah dan Musfakat dan atau Berita Acara Pemungutan Suara Penetapan BPD.

Pasal 5

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan Kata-kata Sumpah/Janji BPD sebagai berikut :

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB III KEPENGURUSAN BPD

Pasal 7

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota BPD yang tertua dan dibantu oleh anggota BPD yang termuda.

- (4) Hasil rapat pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam sebuah Berita Acara Pemilihan Pimpinan BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat guna ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD bersifat kolektif

BAB IV KEDUDUKAN DAN WEWENANG BPD

Pasal 9

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

Pasal 10

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 11

BPD mempunyai wewenang :

- a) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa ;
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d) Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan ;
- f) Menyusun Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Pasal 12

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat;

Pasal 13

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 14

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

- e. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- g. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- c. Meninggal dunia;
- d. Atas permintaan sendiri;
- e. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknnya anggota BPD yang baru;
- f. Melanggar sumpah janji;
- g. Terpidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d, e, dan f sebelum diberhentikan harus mendapat persetujuan 2/3 jumlah BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD disampaikan Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Paripurna BPD tentang Pemberhentian Anggota BPD.

Pasal 17

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu anggota BPD yang pembentukannya berdasarkan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat hanya dari calon anggota BPD yang termasuk dalam Daftar Calon Anggota BPD yang ada pada tingkat desa .
- (3) Pergantian antar waktu anggota BPD yang pembentukannya berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak.
- (4) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 18

Bupati mengesahkan usul pergantian anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah Desa wajib membina hubungan kerja yang serasi dan bersifat koordinatif, konsultatif serta mengedepankan keharmonisan pelaksanaan tugas.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPD tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Desa tidak dapat membubarkan BPD.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk memfasilitasi pembentukan dan atau pemilihan anggota BPD;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk memfasilitasi dan mengadakan pembinaan terhadap BPD;
- (3) Pembinaan terhadap BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, seminar, lokakarya dan kegiatan lain dalam rangka peningkatan kualitas, keterampilan dan kemampuan anggota BPD.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 3 APRIL 2007




BUPATI DAIRI,

[Signature]
R.M.P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 3 APRIL 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



[Signature]
BUNGARAN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 03.